



**PEMERINTAH KABUPATEN KOLAKA UTARA**  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Kompleks Perkantoran Pemda Kolaka Utara Lasusua 93953

Tlp. (0405) 2330133 Fax. (0405) 2330133 HP. 085322973000

NOMOR : 0102 / 002 / 2017

**IZIN OPERASIONAL  
LEMBAGA PENDIDIKAN DAN PELATIHAN SWASTA**

Dasar	:	1. Pasal 28 Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional; 2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 1991 Tentang Pendidikan Luar Sekolah; 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan; 4. Permendiknas No. 060 U/2002/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah; 5. Surat Permohonan Sdr.(i) HERLINA TANDIASSA pada tanggal 14 NOVEMBER 2016 Tentang Permohonan Izin Operasional Lembaga Pendidikan; 6. Berita Acara Peninjauan Lokasi tanggal 18 JANUARI 2017 7. Surat Rekomendasi Dinas Pendidikan Kabupaten Kolaka Utara 421.1 / 001 / 2017 tanggal 18 JANUARI 2017 tentang Persetujuan Penerbitan Izin Operasional.
-------	---	--

**MENGIZINKAN**

Kepada	:	
Nama Lembaga	:	<b>“TK. ANUGERAH LOKA”</b>
Alamat Lembaga	:	<b>DESA LOKA KEC. TOLALA</b>
	:	
Nama Penanggungjawab	:	<b>HERLINA TANDIASSA</b>
Pekerjaan	:	<b>WIRASWASTA</b>
Alamat	:	<b>DESA LOKA KEC. TOLALA</b>
Kegiatan Lembaga	:	<b>BELAJAR MENGAJAR</b>
Alamat Lembaga	:	<b>DESA LOKA KEC. TOLALA</b>
Lembaga pendidikan “TK. ANUGERAH LOKA” beroperasi sejak tanggal di keluarkannya surat izin ini. Surat Izin Operasional ini dan berlaku selama 2 (Dua) Tahun untuk melakukan kegiatan belajar mengajar di tempat yang telah ditentukan di wilayah Kabupaten Kolaka Utara.		

Ditetapkan di :Lasusua

Pada Tanggal : 01 FEBRUARI 2017

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELATIHAN TERPADU SATU PINTU**



Pembina Utama Muda, Gol. IV/c  
NIP. 195903231985031018

Tembusan :disampaikan kepada Yth.

1. Bupati Kolaka Utara (sebagai laporan) di Lasusua;
2. Kepala Dinas Diknaspora Kolaka Utara di Lasusua;
3. Arsip;